



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN DAN
PENYITAAN BARANG DALAM PENYIDIKAN
(STUDI DI POLSEK ROWOSARI KENDAL)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**ALFIAN FITRIYANTO
NPM. 211003742018873**

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
BARANG DALAM PENYIDIKAN
(STUDI DI POLSEK ROWOSARI KENDAL)
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh :

ALFIAN FITRIYANTO
NPM. 211003742018873

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Sunarto., SH., M.Hum
NIDN: 06/4046101

Anggota,


Dr. Siti Mariyam.,SH.MH
NIDN : 0624056601

Anggota,


Dr.Rr Widyafini Indiasuti, W.SH.MHum
NIDN : 0613086203



Dekan,
Prof. Dr. Eddy Eisdiono, S.H.,M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan	9
B. Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Penyajian Data.....	47
F. Metode Analisa Data	47

BAB IV	:	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	48
		A. Pelaksanaan Pengeledahan rumah dan Penyitaan	
		Barang dalam Penyidikan Di Polsek Rowosari Kendal	48
		B. Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Pengeledahan	
		Rumah dan Penyitaan Barang di Polsek Rowosari Kendal	.59
BAB V	:	PENUTUP	63
		A. Kesimpulan.....	63
		B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	:	65

ABSTRAK

Dalam praktek seringkali terjadi penyimpangan diluar prosedur hukum yang di atur dalam KUHAP yaitu dengan adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, untuk memasuki sebuah rumah guna melakukan penggeledahan dan penyitaan barang harus dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 32, 33 dan 38 ayat (1 dan 2), KUHAP yaitu untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang.

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan penggeledahan rumah dan penyitaan barang oleh penyidik di Polsek Rowosari Kendal ? Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan penggeledahan rumah dan penyitaan barang yang dilakukan oleh penyidik?

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. sedangkan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif..

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya untuk melakukan penyitaan barang dan penggeledahan rumah, penyidik diwajibkan untuk, melakukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan negeri setempat, kecuali jika tersangkanya tertangkap Langan ataupun dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Adanya berbagai hambatan dalam melakukan penyitaan barang dan penggeledahan rumah maka sebelum menjalankan tugasnya penyidik hams memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya, menunjukkan surat ijin dan ketua pengadilan negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan sangat perlu; Membawa dua orang saksi, Membuat berita acara paling lambat dua hari setelah melakukan penyitaan barang dan penggeledahan rumah Membacakan berita acara tentang penggeledahan rumah dan penyitaan barang tersebut.

Fungsi penyitaan barang dan penggeledahan rumah adalah untuk membantu mencari kebenaran materiil dengan cara mencari dan mendapatkan barang bukti. Barang bukti tersebut digunakan dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan untuk membuktikan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa tersebut.

Key Word : *Pennggeledahan, Penyitaan Barang, Penyidikan*